

**PENGATURAN PEMERINTAH DALAM
MEMBERIKAN IZIN TAMBANG DAN
PENGAWASAN KEPADA ORGANISASI
KEAGAMAAN**

SKRIPSI



OLEH :

DIMAS HENDRIANSYAH

20300133

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PENGATURAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN
IZIN TAMBANG DAN PENGAWASAN KEPADA
ORGANISASI KEAGAMAAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :
DIMAS HENDRIANSYAH
20300133

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025

**PENGATURAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN IZIN
TAMBANG DAN PENGAWASAN KEPADA ORGANISASI
KEAGAMAAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :
DIMAS HENDRIANSYAH
20300133

SURABAYA, 3 Juli 2025
MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Dr. Agam Sulaksono, S.H. M.H.

**PENGATURAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN IZIN
TAMBANG DAN PENGAWASAN KEPADA ORGANISASI
KEAGAMAAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

**OLEH :
DIMAS HENDRIANSYAH
20300133**

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 3 Juli 2025
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Isetyowati Andayani, S.H., M.H. (KETUA)

1.

2. Seto Cahyono, S.H., M.Hum (ANGGOTA)

2.

3. Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H. (ANGGOTA)

3.

KATA PENGANTAR

Puja serta syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan rahmat Nya, yaitu dengan menyediakan kekuatan, keterampilan, untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGATURAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN IZIN TAMBANG DAN PENGAWASAN KEPADA ORGANISASI KEAGAMAAN”** tepat waktu.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih atas seuruh pihak yang sudah menyediakan dukungan material dan moral, khususnya penulis tujukan kepada :

1. Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono dr. Sp.T.H.T.B.K.L. Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
3. Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
4. Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing

Semua Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah menyediakan ilmunya serta menyediakan dukungan untuk mahasiswanya agar bisa segera meuntaskan studinya.

Dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Semoga Allah SWT senantiasa menyediakan berkah dan karuniaya kepada semua kubu yang sudah menyediakan bantuan pada penyusunan tesis ini. Penulis menyadari bahwa karya tesis ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, masukan serta kritik yang bersifat konstruktif sangat diharapkan guna menyempurnakan penelitian ini.

Surabaya, 3 Juli 2025
Penulis



DIMAS HENDRIANSYAH

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dimas Hendriansyah
NPM : 20300133
Alamat : Jl. Proklamasi 1B No 50/RT 54, Kota Samarinda
No. Telp. (HP) : 081257143505

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: **“PENGATURAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN IZIN TAMBANG DAN PENGAWASAN KEPADA ORGANISASI KEAGAMAAN”** adalah

murni gagasan saya yang belum pernah dipublikasikan di media, jurnal ilmiah baik maupun majalah serta bukan plagiat (tiruan) dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan unsur autoplagiarisme maupun plagiarisme, saya bersedia untuk menerima sanksi akademik yang diberikan Fakultas.

Pernyataan ini disusun sebagai wujud komitmen dalam menjaga integritas akademik yang wajib ditegakkan di lingkungan universitas.

Surabaya, 30 Juli 2024

Yang Menyatakan,



DIMAS HENDRIANSYAH

NPM: 20300133

ABSTRAK

Dasar pemerintah membagi izin tambang kepada ormas keagamaan adalah kepedulian supaya ormas keagamaan bisa mandiri. Ormas keagamaan tidak mungkin memenuhi berbagai kriteria yang wajib mereka miliki untuk pertambangan. Pasal 83A ayat (4) yang mengatakan, kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali, yang memiliki arti ormas keagamaan mendirikan suatu badan usaha yang berbadan hukum dan ormas keagamaan tersebut harus memiliki saham mayoritas yakni minimal 51% dari keseluruhan saham perusahaan, sehingga ormas keagamaan wajib mendirikan suatu badan hukum agar dapat memenuhi Pasal 83A ayat (1) yang berbunyi, “dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan”. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaturan tentang pengelolaan tambang bagi organisasi masyarakat keagamaan dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan pengelolaan tambang bagi organisasi keagamaan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan hukum normatif dan jenis data pendekatan penelitian ini berbentuk kualitatif. Hasil dari penelitian yaitu usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan merupakan tujuan pelaksanaan kewenangan pemerintah. Kata prioritas inilah yang menjadi highlight karena penawaran tersebut tidak dilakukan dengan cara lelang seperti yang dilakukan WIUPK tidak prioritas dan tujuan pengawasan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan seperti eksploitasi berlebihan, kerusakan lingkungan atau konflik kepentingan, pengawasan yang dimaksud ini dapat dilakukan sedari awal melalui proses penerbitan perizinan, dikarenakan perizinan termasuk suatu bentuk pelaksanaan dari pengaturan yang sifatnya pengendalian yang pemerintah miliki kepada beberapa kegiatan yang masyarakat lakukan.

Katakunci: Organisasi Masyarakat Keagamaan, Minerba, Pengelolaan Tambang

ABSTRACT

The government's basis for distributing mining permits to religious organizations is concern so that religious organizations can be independent. Religious organizations cannot possibly meet the criteria that must be met for mining. Article 83A paragraph (4) states that religious community organization share ownership in a Business Entity must be majority and become a controller, which means that religious organizations establish a legal entity and the religious organization must have a majority of shares, namely at least 51% of the total company shares, so that religious organizations are required to establish a legal entity in order to fulfill Article 83A paragraph (1) "which states that in order to improve community welfare, WIUPK can be offered on a priority basis to Business Entities owned by religious community organizations". This study aims to determine the regulations on mining management for religious community organizations and to determine the government's efforts in supervising mining management for religious organizations. The study was conducted using normative law and the type of data approach for this research uses a qualitative approach. The results of the study are that businesses owned by religious organizations are the goal of implementing government authority. The word priority is the highlight because the offer is not done by auction as is done by WIUPK non-priority and the purpose of supervision is to ensure that there are no deviations such as excessive exploitation, environmental damage or conflicts of interest, the supervision in question can be carried out from the beginning through the licensing process, because licensing is one form of implementation of the control regulations owned by the government over activities carried out by the community.

Keywords: *Religious Community Organizations, Minerals and Coal, Mining Management*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Persetujuan Dewan Penguji Skripsi	v
Kata Pengantar	vi
Surat Pernyataan Orisinalitas	vii
Abstrak.....	viii
<i>Abstrack</i>	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Rumusan Masalah	8
III. Tujuan Penelitian.....	9
IV. Manfaat Penelitian.....	9
V. Kerangka Konseptual	9
A. Kebijakan	10
B. Pemerintah.....	11
C. Pertambangan	12
D. Badan Hukum dan Badan Usaha	13
E. Perizinan.....	14
F. Organisasi Keagamaan.....	14
VI. Metode Penelitian.....	15
A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	15
B. Bahan Hukum.....	17
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	19
D. Analisa Bahan Hukum	19
VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	20

BAB II PENGATURAN TENTANG PENGELOLAAN TAMBANG BAGI ORGANISASI MASYARAKAT KEAGAMAAN.....	22
I. Eksistensi Organisasi Masyarakat Keagamaan di Indonesia	22
II. Analisa Pengaturan hukum Mengenai Pengelolaan Tambang Bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan	32
BAB III PERSYARATAN PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN PENGELOLAAN TAMBANG BAGI ORGANISASI MASYARAKAT KEAGAMAAN.....	41
I. Pengawasan Pemberian Izin Pengelolaan Tambang	41
II. Mitigasi Resiko Akibat Pengelolaan Tambang Bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan.....	52
BAB IV PENUTUP	60
I. Kesimpulan	60
II. Saran	61
DAFTAR BACAAN	